



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 19/PUU-XIV/2016**

Tentang

Penarikan Kembali Permohonan Pengujian UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- Pemohon** : **Frederick Rachmat**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU 19/1997) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU 19/1997) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
 2. Permohonan Nomor 19/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 Juli 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon dalam perkara ini adalah Frederick Rachmat dengan kuasa hukum Benny Batubara, Rinto Dani Wicaksono, Dhananjaya Wotulo, Rudy Otoluwa, dan Furqanto. Pemohon merasa dirugikan oleh UU *a quo* karena Pemohon tetap dikenai disandera sebagai wajib pajak di Lapas Bekasi meskipun telah membayar sebagian pajak terutang.

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 8 Maret 2016. Kemudian dengan surat bertanggal 15 Juni 2016 Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonan *a quo*.

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 19/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.